







	<b>INSTITUT TEKNOLOGI GARUT</b> Jl. Mayor Syamsu No. 1 Garut Tlp: (0262) 232773 Fax: (0262) 232332	Kode Dok. : ITG/Std.24 Tgl. Terbit : 25/09/2021
	<b>STANDAR          PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN          PENGABDIAN KEPADA          MASYARAKAT</b>	No. Revisi : -
		Jumlah hal. : 5

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

**INSTITUT TEKNOLOGI GARUT**

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Andri Ikhwana, S.T., M.T.	Ketua Tim <i>Ad Hoc</i>		23/08/2021
2. Pemeriksaan	Dewi Tresnawati, S.Pt., M.T.	Ketua LPPM		06/09/2021
3. Persetujuan	Ir. Abdusy Syakur Amin, M.Eng, Ph.D.	Ketua Senat		20/09/2021
4. Penetapan	Prof. Dr. Hj. Ummu Salamah, M.S.	Ketua Badan Pengurus Yayasan Al Musaddadiyah		27/09/2021
5. Pengendalian	Dr. Hilmi Aulawi, S.T., M.T.	Rektor ITG		27/09/2021
	Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom.	Ketua LPM		27/09/2021

## **I. Visi dan Misi**

### **Visi ITG**

Menjadi penyelenggara pendidikan tinggi yang unggul di bidang rekayasa dengan luaran yang berdaya saing global berbasis kearifan lokal pada tahun 2030.

### **Misi ITG**

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang rekayasa untuk menghasilkan lulusan yang beretika dan berdaya saing global serta mampu mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan kemanusiaan.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi yang berdaya saing global serta bermanfaat bagi umat manusia dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
4. Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang profesional sesuai dengan standar pengelolaan Perguruan Tinggi yang ditunjang oleh penerapan teknologi informasi dan komunikasi.

## **II. Rasional Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Penetapan standar Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) di ITG berorientasi terhadap upaya untuk melampaui atau paling tidak memenuhi kriteria minimal mutu PkM yang diamanatkan oleh Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sebagaimana disebutkan di dalam statuta, misi ITG bidang pengabdian kepada masyarakat adalah menyelenggarakan pengabdian untuk turut serta dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, industri dan pemerintah dengan mengedepankan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh sebab itu, dibutuhkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) untuk memberikan pedoman yang jelas dan terukur terhadap pelaksanaan penelitian di ITG.

Adapun tujuan dari Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

1. Sebagai pedoman utama tata kelola pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan ITG untuk mencapai Visi dan Misi ITG;
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban ITG dalam memelihara dan menjaga identitas yang kredibel, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab;
3. Sebagai pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang ditetapkan berdasarkan Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

## **III. Pihak yang Bertanggung Jawab untuk Mencapai Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat**

Pihak-pihak yang bertanggung jawab sesuai tugas dan wewenang terkait dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat adalah:

---

---

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.24	25/09/21	-	2 dari 4 hal

1. Rektor dan Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi Umum);
2. Ketua Lembaga Penjaminan Mutu (LPM);
3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM);
4. Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
5. Dosen.

#### IV. Definisi Istilah

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM adalah kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan PkM.
4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Publikasi Ilmiah hasil pengabdian yaitu menyebarkan karya ilmiah/ hasil pengabdian melalui media seminar dan sejenisnya atau media cetak melalui artikel ilmiah yang dimuat di media masa maupun jurnal-jurnal ilmiah.

#### V. Pernyataan Isi Standar dan Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

No.	Isi Standar	Indikator
1.	ITG menyediakan dana internal untuk membiayai PkM setiap tahun akademik	Terpenuhinya jumlah anggaran kebutuhan operasional dan biaya PkM yang diusulkan setiap tahun akademik sesuai dengan skala prioritas
2.	LPPM melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam negeri dalam hal pendanaan untuk PkM	Jumlah perjanjian kerjasama meningkat setiap tahunnya
3.	LPPM harus menginformasikan penawaran hibah pengabdian kepada semua dosen untuk diikuti dalam setiap tahun	Dosen mengirimkan proposal PkM setiap tahunnya
4.	LPPM melalui dosen mengikuti hibah bersaing dari pemerintah untuk biaya PkM setiap tahun	Jumlah proposal PkM untuk hibah bersaing bertambah setiap tahunnya

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.24	25/09/21	-	3 dari 4 hal

No.	Isi Standar	Indikator
5.	ITG mengatur besaran biaya untuk PkM setiap tahun.	Alokasi anggaran yang tersedia mampu menunjang terhadap pencapaian target kegiatan PkM yang ditetapkan
6.	ITG mengatur dana pengelolaan PkM untuk mendanai manajemen dan peningkatan kapasitas pelaksana	Tersusunnya standar pembiayaan untuk setiap aktivitas/ kegiatan pengelolaan PkM setiap tahun

## VI. Strategi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Wakil Rektor II (Bidang Administrasi Keuangan, Kepegawaian, Perencanaan dan Administrasi Umum) membentuk Tim Ad Hoc untuk menyusun standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
2. LPPM ITG melakukan sosialisai mengenai standar pendanaan dan pembiayaan PkM.
3. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) ITG melakukan audit dan evaluasi penggunaan dana PkM.

## VII. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

Untuk melaksanakan Standar ini diperlukan:

1. Formulir Daftar Pengabdian Kepada Masyarakat (FAA-ITG-A.11/02);
2. Formulir Daftar Menduduki Jabatan Dalam Kegiatan Sosial Keagamaan (FAA-ITG-A.11/01).

## VIII. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Al-Musaddadiyah Nomor 02/YAM/Pgr./Kep./I/2015 tentang Statuta Institut Teknologi Garut.
5. SK Rektor ITG tentang Rencana Induk Pengembangan ITG.
6. SK Rektor ITG tentang Rencana Strategis ITG.
7. SK Rektor ITG tentang Penetapan Rencana Strategis Pengabdian kepada Masyarakat ITG.

Kode Dok.	Tgl. Terbit	No. Revisi	Halaman
ITG/Std.24	25/09/21	-	4 dari 4 hal